

**MODEL KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN**
(The Development Model Of Regional Coooperation in Developing Boundary Area)

**Oleh Mulatto¹, Mursid Zuhri², YQM Judantoro³, Subandriyo⁴,
Sunarjan⁵, Teguh Yuwono⁶**

^{1,2,3} dan ⁴ Peneliti Badan Litbang Propinsi Jawa Tengah

⁵ Staf Pengajar Universitas Negeri Semarang

⁶ Staf Pengajar Universitas Diponegoro

ABSTRACT

It can be said, that the boundary area less to pay attention from the central administration, so that boundary area condition is not so good. The aim of this study are getting description about development cooperation among Regencies in the boundary area. This study is analytically descriptive, by qualitative and quantitative approaches and used the primary and secondary data. Data was obtained by interviewing and through questionnaire. The analysis by qualitative analysis and SWOT analysis. The result are indicated that cooperation model can be established among sectors, actors and locations development. In the development sectors indicated that are no cooperation of all over sector, but just only some sectors could be cooperated. The main role of the regional cooperation is the executive body. The cooperation development can be held by Regencies, Sub-regencies (*Kecamatan*) or Villages.

Keywords : *Cooperation, sector, actor, boundary.*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar kewenangan pemerintahan diberikan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Dampak yang timbul dari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain terjadinya disparitas antar daerah karena perbedaan potensi yang dimiliki oleh daerah, antara lain sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia berupa tenaga kerja dan

kependudukan, pengairan, produksi, permodalan, ketrampilan dan tenaga ahli.

Kepada daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi, dimana kepada Propinsi diberikan otonomi terbatas, sedang kepada Kabupaten / Kota diberi kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari hal demikian maka peran Propinsi sebagai mediator muncul dan sedapat mungkin memberikan rambu-rambu terhadap fenomena tersebut, yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diwujudkan dalam bentuk bantuan daerah

bawahan.

Karena permasalahan-permasalahan pembangunan yang rumit sering muncul di daerah-daerah perbatasan, maka konsep pengembangan model kerjasama antar daerah akan lebih kompleks apabila diterapkan di wilayah perbatasan antar daerah Propinsi. Kerjasama dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pusat-pusat pemerintahan.

Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1993 telah melaksanakan kerjasama pembangunan dengan Propinsi yang berbatasan dengan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kerjasama antar wilayah perbatasan belum dilaksanakan secara optimal. Kerjasama yang dijalin bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan dalam berbagai aspek.

Penelitian ini mengkaji kerja sama pembangunan antar daerah perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat dan Jawa Timur - Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya. Aspek strategis dalam kerjasama tersebut menyangkut pelaku (aktor), lokasi geografis, maupun sektor.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kerjasama pembangunan di bidang apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat dan Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana kerjasama pembangunan dilaksanakan ditinjau dari pelaku, lokasi dan anggaran.
3. Alternatif model kerjasama pem-

angunan yang bagaimana yang sebaiknya agar pembangunan di wilayah perbatasan berjalan sesuai yang diharapkan.

BAHAN DAN METODA

Penelitian meliputi 13 Kabupaten / Kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat dan perbatasan Jawa Tengah - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan unit analisis Kecamatan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang berkompeten di Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Disamping data tersebut digunakan pula data yang berasal dari dokumen resmi pemerintah daerah. Analisis dilakukan secara kuantitatif didukung data kuantitatif selanjutnya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama merupakan kegiatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan untuk kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Propinsi maupun Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota merupakan tuntutan yang harus dijawab dan sejak tahun 1993, telah dilakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah Propinsi.

A. Kerjasama Lintas Sektor

1. Sektor Transportasi

Prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan mempengaruhi distribusi barang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi

masyarakat. Kerjasama yang dapat dibangun dalam sektor transportasi adalah pemberian ijin transport yang meliputi jalan-jalan lintas batas kedua daerah.

2. Sektor Fisik Prasarana dan Sektor Pengairan

Prasarana fisik menunjang kegiatan mobilitas manusia dan barang antar daerah satu dengan daerah yang lain, khususnya di wilayah perbatasan berupa jalan dan jembatan serta prasarana pengairan yang menunjang kegiatan pertanian.

Terdapat beberapa prasarana jalan dan jembatan yang berada di daerah perbatasan yang perlu mendapat perhatian seperti akses Jalur Selatan-Selatan (JSS) Pacitan - Wonogiri - Gunung Kidul - Purworejo - Kebumen - Cilacap terus menuju ke Ciamis, Jawa Barat, serta fasilitas pendaratan kapal. Demikian juga jalan dan jembatan di perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat.

Prasarana pengairan sebagian besar masih relatif memadai, hanya saja pengaruh ketergantungan pada alam masih dirasakan, karena air berkurang di musim kemarau dan terlalu banyak di musim penghujan.

3. Sektor Kesehatan

Pencapaian derajat kesehatan masih belum optimal ditandai dengan indikator-indikator yang belum mampu memenuhi harapan. Permasalahan yang muncul tidak terlepas dari keseluruhan permasalahan internal dalam organisasi dan manajemen program-program yang ada.

4. Sektor Pendidikan

Di sektor pendidikan dijumpai beberapa hal yang perlu dilakukan kerjasama antara kedua daerah yang ada dipbatasan, yaitu dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan, kurikulum, biaya pendidikan, bahasa dan seni budaya daerah terutama di perbatasan Propinsi Jawa Tengah - Propinsi Jawa Timur Barat.

5. Sektor Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata di kawasan perbatasan adalah menyangkut penyusunan paket wisata, penyediaan sarana dan prasarana pengunjung dan obyek wisata yang menarik. Dalam hal ini dapat digalakkan bentuk wisata skala kecil yang ramah lingkungan (*green tourism*) dan wisata ekologis (*ecotourism*). Selain paket wisata konvensional, diusahakan pula paket wisata spesifik dan eksklusif.

6. Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan di daerah perbatasan : Pemasaran barang-barang produk industri tersebut masih di tingkat lokal dan regional, belum merupakan barang ekspor. Untuk pemasaran barang-barang souvenir masih dirasakan kurang lancar akibat dari pengalaman harga yang terlalu tinggi (mahal), dan harga masih dipermainkan oleh *buyer*. Sedangkan untuk peningkatan produk diperlukan pelatihan sumberdaya manusia pengusaha.

7. Sektor Pertanian

Kerjasama di sektor pertanian dalam arti luas di wilayah perbatasan dapat dijalin, dan dapat dikerjasamakan

adalah produk pertanian unggulan daerah; penggunaan teknologi pertanian, pola tanam dan pemakaian bahan insektisida yang berlebihan.

B. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama yang dilakukan selama ini baru dalam tingkat rapat koordinasi perbatasan (Rakortas) yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat Propinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur), sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta penanganan kerjasama Rakortas ditangani oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi.

Motivasi dari jalinan kerjasama antar daerah adalah membuka isolasi daerah terpencil perbatasan, membuka akses dari sentral pemerintahan ke daerah peripheral, meningkatkan potensi daerah perbatasan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kerjasama masih terbatas pada pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran daerah, sehingga peran masyarakat belum maksimal. Demikian pula kerjasama antar masyarakat juga belum terjalin secara maksimal.

C. Kerjasama Lintas Lokasi

1. Pawonsari

Sektor yang dapat dikerjasamakan fisik prasarana, sumberdaya maupun pelayanan masyarakat. Dalam hal fisik, yang dikerjasamakan adalah adanya koordinasi pembangunan jalan

Lintas Selatan-Selatan.

Pembangunan sumberdaya air khususnya dalam memanfaatkan sumber air "Dung Timo" untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di kedua wilayah Pacitan dan Wonogiri. Disamping itu kerjasama dalam pembangunan sosial budaya berupa penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut daerah-daerah bersangkutan jangan terdapat perbedaan mencolok, penyelenggaraan pendidikan yang ada di perbatasan sebaiknya sinkron.

Dalam bidang kesehatan dapat dilakukan kerjasama dalam hal pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang tidak memberatkan masyarakat di daerah perbatasan yang bersangkutan dengan tidak membedakan tarif antara warga setempat dengan warga daerah lain.

Di bidang industri kecil juga dapat dilakukan kerjasama dalam pengolahan batu permata di Pacitan dan Wonogiri. Kerjasama berupa pemanfaatan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan mutu produk pengolahan batu permata (akik) dimana di Pacitan dan Wonogiri terdapat potensi batu permata yang cukup.

2. Kawasan Wonogiri, Sukoharjo dan Gunungkidul

Kerjasama antara Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Gunungkidul sudah lama dilakukan untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah, antara lain pembuatan jalan dari Kabupaten Gunungkidul melalui Kabupaten

Sukoharjo, diteruskan ke Kabupaten Wonogiri untuk memperlancar transportasi. Di samping itu pembuatan jalan Gedangsari, Desa Tegalrejo, Desa Nancep, Kecamatan Semin, Gunungkidul dengan Kecamatan Bayat di Kabupaten Klaten. Sedangkan di Kecamatan Paranggupito akan dilakukan kerjasama pembangunan jalan yang menghubungkan jalur lingkaran pantai yang dimulai dari Kecamatan Paranggupito - Simbukan - Nagen.

Kerjasama pembangunan terminal di Watukelir terdapat sebagai terminal transit yang menghubungkan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Kerjasama dalam penertiban armada angkutan yang beroperasi yang melanggar ketentuan izin trayek, kesepakatan pelaksanaan penertiban pengawasan, pemeriksaan kelengkapan kendaraan dengan lintasan antara Kecamatan Semin - Kecamatan Manyaran.

Kerjasama di bidang lain meliputi kerjasama dalam pembinaan industri kecil dan pembinaan sumberdaya manusia.

Kerjasama dalam pembuatan tanda batas dan tugu batas yang dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, dimana dalam pemasangan pathok batas tidak dilakukan koordinasi antara Desa yang bersangkutan. Untuk itu pemasangan pathok tersebut perlu ditinjau kembali.

Kerjasama di bidang sosial budaya menyangkut pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat diperbatasan.

Kerjasama yang lain adalah kerjasama dalam penambangan batu kapur yang digunakan sebagai bahan batu tempel, lantai, yang hasilnya dikirim keluar daerah.

3. Kawasan Magelang, Sleman dan Klaten (Gelangmanten)

Mengingat berbagai potensi andalan yang ada di kawasan tersebut umumnya berbasis sumberdaya dan komunitas lokal maka strategi pengembangan wilayah perlu lebih mengacu konsep pengembangan partisipatif yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Kerjasama yang dapat dilakukan daerah ini adalah kerjasama sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan dan pertambangan.

4. Kawasan Purworejo dan Kulonprogo (Purwokulon)

Hal-hal yang telah dikerjakan dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan antara lain menyangkut pembangunan berbagai sektor antara lain :

- a. Sektor fisik dan prasarana perlu dikembangkan untuk menghubungkan kedua daerah menjadi lebih lancar, sehingga mobilitas penduduk lebih meningkat.
- b. Di sektor pendidikan, masing-masing daerah saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
- c. Di sektor kesehatan, telah ada kerjasama dalam pemberantasan penyakit malaria di daerah

perbatasan.

- d. Di sektor pertanian, dalam hal ini menyangkut peternakan kambing Peranakan Ettawa.
- e. Di bidang ketertiban dan ketentraman, dilakukan kerjasama dimana bila terjadi konflik diselesaikan oleh tokoh antar desa dengan pendekatan khusus yaitu secara kekeluargaan yang dimotori oleh Kepala Desa.

5. Kawasan Pangandaran, Cilacap dan Banyumas (Pancimas)

Berdasarkan pengamatan di lapangan maka dapat dikerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan pariwisata terpadu, dimana terdapat kesenjangan kegiatan pariwisata di ketiga daerah tersebut.
- b. Penentuan batas pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- c. Integrasi pengembangan wilayah pesisir dan lautan dikaitkan dengan pengembangan wilayah daratan, dimana pengelolaan dan pemanfaatan daratan tidak memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan lautan.
- d. Rehabilitasi kerusakan lingkungan dari adanya kerusakan lingkungan di kawasan Pancimas akibat limbah industri dan pertanian, kerusakan hutan dan lain-lain.
- e. Pengembangan kawasan konservasi yang terintegrasi antarzone dalam satu kawasan. Kawasan konservasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

- f. Sektor fisik prasarana, diperlukan kerjasama yang erat antara Kabupaten Cilacap dan Ciamis utamanya dalam pelaksanaan program Jalur Selatan-Selatan.

- g. Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk dikerjasamakan adalah dalam penanganan konservasi Segara Anakan. Sebenarnya masalah ini telah mendapat kesepakatan dikerjasamakan dalam hal penyudetan sungai Citanduy, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dari segolongan kecil kelompok masyarakat yang mengganggu kepentingan usahanya bila dilakukan penyudetan sungai Citanduy.

6. Cirebon, Brebes dan Kuningan (Cibening)

Kerjasama di sektor transportasi dapat dijalin diantara ketiga daerah tersebut terutama antara Kabupaten Brebes dan Cirebon, dalam hal pemberian perijinan transportasi dan pengaturan rute angkutan umum daerah tersebut.

Dalam bidang tata ruang, perlu diatur tata ruang kawasan yang mengesampingkan batas administratif daerah.

Di sektor pertanian, terdapat produk unggulan daerah antara lain di Kabupaten Brebes dan Cirebon berupa produk bawang merah.

Di bidang sosial budaya, yang menyangkut pendidikan dan kesehatan, warga kedua daerah saling memanfaatkan fasilitas pelayanan umum yang tersedia seperti sekolah dan

Puskesmas. Di sektor pendidikan, kedua daerah masih belum optimal dalam menyediakan anggaran pendidikan dan demikian pula anggaran untuk kesehatan.

Dalam sektor fisik prasarana, kerjasama diperlukan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jembatan yang menghubungkan kedua daerah yang berbatasan.

Dalam sektor pertanian, produk unggulan daerah di Kabupaten Kuningan adalah bersifat lokal spesifik berupa kayu-kayuan, bawang merah dan beras ketan di Kabupaten Brebes, bisa dikembangkan.

Dibidang sosial budaya, fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan signifikan oleh warga masyarakat kedua daerah perlu dikerjasamakan, agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik.

D. Temuan Khusus

Yang dimaksud dengan temuan khusus adalah temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, baik melalui wawancara, pengamatan lapangan maupun berdasar dari data yang tersedia. Selama dalam penelitian hal yang dapat dikategorikan sebagai temuan khusus adalah :

1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah selama ini belum dibakukan baik prosedur maupun implementasinya.
2. Aktivitas dan ide dalam penyelenggaraan kerjasama dapat dikatakan "selalu" datang dari lembaga eksekutif, utamanya Badan Perencanaan Daerah di tingkat Propinsi.
3. Pelaksanaan kerjasama akan lebih lancar

bila didasarkan pada kesepakatan di tingkat bawah baik antar pemerintah, maupun antar tokoh-tokoh masyarakat.

4. Di kawasan Pawonsari terdapat sumber daya air yang terletak di daerah Pacitan, Kabupaten Pacitan menawarkan kepada Kabupaten Wonogiri untuk dapat memanfaatkan sumberdaya air tersebut secara bersama-sama.
5. Di perbatasan Kabupaten Wonogiri, di Desa Pagutan, Kecamatan Manyaran terdapat tanda batas yang dipasang di tanah milik warga Wonogiri. Pemasangan tanda batas Jawa Tengah - DIY tersebut dilakukan oleh perangkat Desa wilayah DIY tidak melibatkan aparat Desa Pagutan.
6. Ada perjanjian tertulis antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri (yang perlu dibudidayakan), dalam hal pengambilan air dari Desa Pondohsari Kecamatan Manyaran. Air yang diambil untuk keperluan air minum, sedang untuk keperluan irigasi belum ada kesepakatan.
7. Di Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdapat tanah tambak yang tidak dapat dikerjakan akibat tidak memperoleh air, karena adanya bendung karet di sungai Cisanggarung. Akibat bendung air laut tidak dapat masuk ke tambak.
8. Masalah kawasan perbatasan ada wilayah secara umum batas-batasnya tidak jelas antara wilayah administratif dengan wilayah hutan. Kawasan ini berujud tanah kehutanan dan perkebunan yang tidak mempunyai batas lahan, sedang lahan tersebut dapat berada di dua atau

lebih wilayah administratif. Akibat dari hal tersebut tidak ada kejelasan dalam pengelolaan daerah.

9. Terdapat desa yang status tanahnya tidak jelas, atau tanah yang dijadikan Desa tersebut sebenarnya adalah tanah Negara yang dikelola oleh Perhutani. Desa ini ada di perbatasan Cilacap - Ciamis.
10. Di perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat terdapat sekolah yang memakai dua bahasa Daerah, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Agar proses belajar mengajar di sekolah ini dapat berjalan baik, maka lembaga yang berwenang mengatur secara jelas tentang kurikulum sekolah di daerah tersebut.

SIMPULAN

Dari analisis seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan antar daerah selama ini masih mendasarkan pada ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun sehingga belum ada kerjasama secara melembaga. Namun demikian kerjasama dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa maupun lembaga swasta, dengan obyek kerjasama meliputi berbagai bidang dan sektor. Kerjasama perlu dituangkan dalam ketentuan yang jelas, baik mengenai prosedur, proses, maupun substansi yang dapat dikerjasamakan.

Bentuk Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan Kawasan (Lokasi), seperti : Pawonsari, Cibening, Kuncicapmas, dan Gelangmanten, lintas Pelaku (aktor), maupun Lintas Sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdukahar & Yuwono, Teguh. 2002. *"Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi" Semarang, JIP UNDIP*
- Garlick, Steve, 1997. *Regional Economic Development" New Partnership Challenges for Local Government*, dalam Dollery, B & Mashall N, *Australian Local Government : Reform and Renewal*, 1997. *Melbourne, Mac Millan*
- Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (Terjemahan Ibrahim, Album Syukur dan Syamsudin, Machrus, 1985, *Penemuan Teori Grounded : Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif, Surabaya, Usaha Nasional.*
- Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Tiara Wacana.*
- Muhadjir, Nung, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin.*
- Rentschler, R, 1997. *Community and Cultural Participation*, dalam Dollery, B & Marshall N, *"Australian Local Government : Reform and Renewal*, 1997. *Melbourne, Mc. Millan.*
- Tunggal, Hadi Setia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Harvarindo.*

- Tunggal, Hadi Setia, 2000. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Harvarindo.*
- Turnes, M & Hulme D. 1997. *"Government Administration & Development : Making the State Worth", London, Mac Millan.*
- Yuwono, Teguh. 2003. *"101 Salah Kaprah Otonomi Daerah di Indonesia. Puskodak UNDIP.*
- , 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. *Yogyakarta : Rake Sarasin.*
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 Propinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2003.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005.
- Pendapatan Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2001, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2002, Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2003.